



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/306 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ;
- b. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, mulai dari Rancangan hingga Rancangan Akhir;
- c. mengajukan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 kepada Bupati;
- d. memfasilitasi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 MAY 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/306 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

DAFTAR TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
7.	Staf Ahli Bidang Hukum	Pengarah II	
8.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah II	
9.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah II	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
11.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
12.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
14.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Informatika Kabupaten Banyumas		
27	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Badan Kegeawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bannyumas	Anggota	
34.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Kepala Badan Kesatua Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas	Anggota	
36.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
37.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Anggota	
38.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Anggota	
39.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
40.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
41.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
42.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
43.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
44.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
45.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
46.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
47.	Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
48.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
49.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
50.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
51.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
52.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
53.	Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
54.	Sub Koordinator Delev pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
55.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
56.	Sub Koordinator Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
57.	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
58.	Sub Koordinator Permukiman Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
59.	Sub Koordinator Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Banyumas		
60.	Sub Koordinator Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
61.	Sub Koordinator Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
62.	Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
63.	Sub Koordinator Pengembangan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
64.	Sub Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
65.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
66.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
67.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kabupaten Banyumas		
68.	10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sugiarto, SE., M.Si. 2. Lily Respati, SP., M.Si. 3. Titik Rahmi Isriyani, SKM., M.Kes. 4. Sri Rihastuti, SP., M.Si. 5. Dra. Endang Kusmodiarti 6. Yatin Ciptaningrum, ST., M.Si. 7. Wahyuti, SE. 8. Nailul Barokah, S.Kom. M.Si. 9. Andi Widodo, ST 10. Sinta Agustina, SE

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO